



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN.**
Tempat Lahir: : Parapat (Medan);
Umur/Tanggal Lahir: : 50 Tahun / 01 April 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Hidayah Rt.01 Kel.Tungkal Harapan Kec.Tungkal Ilir
Kab. Tanjung Jabung Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2014 nomor: Print 599/N.5.15/Ep.2/10/2014 sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 11 November 2014, *Tahanan Rumah* ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 05 November 2014 nomor: 111/Pen.Pid/2014/Pn.Klt sejak tanggal 05 November 2014 s/d 04 Desember 2014. *Tahanan Rumah* ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah mermbaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor ; 111/Pid.B/2014/PN.Ktl tanggal 11 Desember 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas .

Hal-1. Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Nopember 2014 .No.Reg,Perkara:PDM-40/KTAL/09/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMEIR :

Bahwa ia terdakwa ANTON SIALLAGAN Bin A. SIALLAGAN , pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di warung milik terdakwa yang terletak di Jalan Hidayah Rt.01 Kel. Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DAFRIAL S.Sos bersama dengan rekan saksi selaku anggota Polres tanjab Barat sedang melaksanakan Patroli rutin sekaligus memantau Target Operasi Perjudian mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di Jalan Hidayah (lorong obat nyamuk) Kelurahan Tungkal harapan Kecamatan tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat kemudian saksi DAFRIAL beserta saksi RIAN ARIANDI, saksi RIONAL melakukan penyelidikan kelokasi dan sesampai ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang menulis rekapan togel lalu para saksi mendekati terdakwa kemudian terdakwa langsung membuang kebawah rekapan nomor togel yang dituliskannya kemudian saksi Dafrial mengambil apa yang dibuang terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 3120 warna hitam , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah keluar, 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah pena warna ungu, dan saksi DAFRIAL pernah memperingati terdakwa agar tidak menjual togel lagi.

Hal-2. Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan cara terdakwa mengetik angka-angka nomor togel melalui SMS kepada laki-laki LAE DODI untuk menitipkan/membeli nomor togel kepada bandar yang dimulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pemasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan jumlah uang yang dipasangkan maupun berapa angka yang dipasang yang terdakwa mengetahui nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 Wib dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Selanjutnya jika nomor togel yang terdakwa pesan keluar maka uang kemenangan akan dipegang oleh LAE DODI dan apabila nomor yang dipasang tidak kena maka terdakwa membayarnya dengan membelikan pulsa kepada LAE DODI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDEIR :

----- Bahwa ia terdakwa ANTON SIALLAGAN Bin A. SIALLAGAN, pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di warung milik terdakwa yang terletak di Jalan Hidayah Rt.01 Kel. Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu**

Hal-3. Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut, perbuatan tersebut

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DAFRIAL S.Sos bersama dengan rekan saksi selaku anggota Polres tanjab Barat sedang melaksanakan Patroli rutin sekaligus memantau Target Operasi Perjudian mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di Jalan Hidayah (lorong obat nyamuk) Kelurahan Tungkal harapan Kecamatan tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat kemudian saksi DAFRIAL beserta saksi RIAN ARIANDI, saksi RIONAL melakukan penyelidikan kelokasi dan sesampai ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang menulis rekapan togel lalu para saksi mendekati terdakwa kemudian terdakwa langsung membuang kebawah rekapan nomor togel yang dituliskannya kemudian saksi Dafrial mengambil apa yang dibuang terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 3120 warna hitam , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah keluar, 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah pena warna ungu, dan saksi DAFRIAL pernah memperingati terdakwa agar tidak menjual togel lagi.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan cara terdakwa mengetik angka-angka nomor togel melalui SMS kepada laki-laki LAE DODI untuk menitipkan/membeli nomor togel kepada bandar yang dimulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pemasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan jumlah uang yang dipasangkan maupun berapa angka yang dipasang yang terdakwa mengetahui nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 Wib dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Hal-4. Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya jika nomor togel yang terdakwa pesan keluar maka uang kemenangan akan dipegang oleh LAE DODI dan apabila nomor yang dipasang tidak kena maka terdakwa membayarnya dengan membelikan pulsa kepada LAE DODI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDEIR

Bahwa ia terdakwa ANTON SIALLAGAN Bin A. SIALLAGAN, pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di warung milik terdakwa yang terletak di Jalan Hidayah Rt.01 Kel. Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi jenis togel, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DAFRIAL S.Sos bersama dengan rekan saksi selaku anggota Polres tanjab Barat sedang melaksanakan Patroli rutin sekaligus memantau Target Operasi Perjudian mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di Jalan Hidayah (lorong obat nyamuk) Kelurahan Tungkal harapan Kecamatan tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat kemudian saksi DAFRIAL beserta saksi RIAN ARIANDI, saksi RIONAL melakukan penyelidikan kelokasi dan sesampai ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang menulis rekapan togel lalu para saksi mendekati terdakwa kemudian terdakwa langsung membuang kebawah rekapan nomor togel yang ditulisnya kemudian saksi Dafrial mengambil apa yang dibuang terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 3120 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah

Hal-5. Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah pena warna ungu, dan saksi DAFRIAL pernah memperingati terdakwa agar tidak menjual togel lagi.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan cara terdakwa mengetik angka-angka nomor togel melalui SMS kepada laki-laki LAE DODI untuk menitipkan/membeli nomor togel kepada bandar yang dimulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pemasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan jumlah uang yang dipasangkan maupun berapa angka yang dipasang yang terdakwa mengetahui nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 Wib dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Selanjutnya jika nomor togel yang terdakwa pesan keluar maka uang kemenangan akan dipegang oleh LAE DODI dan apabila nomor yang dipasang tidak kena maka terdakwa membayarnya dengan membelikan pulsa kepada LAE DODI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Nopember 2014, Nomor Reg.PDM-40/KTKAL/10/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

- 1.Menyatakan terdakwa **ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “**memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
- 2.Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal-6. Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 3120 warna Hitam biru dengan No.Sim card Telkomsel 081366457126;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah keluar;
- 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka;
- 1(satu) buah pena warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut diatas Pengadilan negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair pasal 303 ayat (I) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 4 (empat) bulan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk nokia type 3120 warna hitam biru dengan No.Sim Card Telkomsel 08136645 7126.

Hal-7. Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah keluar
- 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka;
- 1 (satu) buah pena warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas , penuntut umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor.111/Akta.Pid/2014/PN.Ktl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014.

Menimbang, bahwa terdakwa / telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding.

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 19 Desember 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa , diberi kesempatan untuk mempelajari berkas No.111/Pid.B/2014/PN.Ktl dikepaniteraan Pengadilan Negeri terhitung mulai tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Menimbang , bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat

Hal-8. Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa dengan menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan , dengan masa percobaan 4 (empat) bulan terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepadanya sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, dan terdakwa pada saat ini sedang menderita sakit jantung koroner sebagaimana surat keterangan dokter spesialis jantung Dr.T.Rahadiyan,Sp.Jp.FIHA.

Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor:111/Pid.B/2014/PN.Ktl serta memori banding dan kontra memori banding , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP, sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat , lagi pula terdakwa didalam tahanan rumah kurang lebih satu setengah bulan dalam kondisi sakit, hal ini sudah merupakan hukuman yang berat bagi terdakwa maupun keluarganya, karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Desember 2014 Nomor.111/Pid.B/2014/PN.Ktl yang dimohonkan banding.

Hal-9. Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 111/Pid.B/2014/PN.Ktl yang dimintakan banding ;-----
- Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa** Tanggal **27 Januari 2015** oleh kami: **LINTON SIRAIT,SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **AGOENG RAHARDJO, SH** dan **HIDAYAT HASYIM, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 9 Januari 2015 Nomor :1/PEN/PID/2015/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Rabu** Tanggal **28 Januari 2015** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA TERSEBUT

AGOENG RAHARDJO, SH

LINTON SIRAIT,SH.,MH

HIDAYAT HASYIM, SH,

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN,SH.,MH

Hal-10. Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB